



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 55- K/PM II- 11/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAISAL AKBAR YUNUS.
Pangkat / Nrp. : Kapten Inf. /11000030430577.
Jabatan : Pama Korem 072/Pamungkas .
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas .
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 1 Mei 1977 .
Jenis Kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Jl. Seturan Selokan
Mataram rumah susun kamar Nomor.327
Depok Sleman Yogyakarta , Sek. Rumdis
Korem 072/P amungkas Demak ijo
Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh Danrem 072/Pamungkas selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 di rumah tahanan Militer Denpom IV/2 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Danrem 072/ Pamungkas Nomor : Skep/26/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/30/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Anjum

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas1 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/37/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 53/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 53/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.

dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara .

Barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar kuitansi pengebaian uang dari Kapten Unf Faisal Akbar Yunus kepada Prada Kusna Tertanggal 7 Mei 2010 dan 6 Juni 2010. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi- 1, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat dibawah ini, ialah pada tanggal tujuh bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di rumah Terdakwa Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan hutang”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD SEJAK TAHUN 2000 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nrp. 11000030430577 lalu ditugaskan di Yonif 403/WP sampai tahun 2010 kemudian sejak bulan April 2010 dipindahkan ke Korem 072/Pmk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 maret 2010 sekira pukul 16.00 mengirim pesan singkat (sms) kepada Prada Kusnan (Saksi- 1) yang isinya antara lain memerintahkan supaya Saksi- 1 segera merapat ke rumah Terdakwa, selesai membaca pesan tersebut Saksi- 1 langsung datang menemui Terdakwa di rumah dinas asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.

3. Bahwa saat Saksi- 1 menghadap Terdakwa mengatakan “Kus, masalahmu dengan sdr. Dyah Harimurti kan tidak ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena sdr. Dyah minta ganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kamu maupun orang tuamu tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, jadi mending kamu siapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diserahkan ke penyidik Denpom guna mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan penyelesaian perkaramu agar tidak berlarut- larut yang penting kamu tidak dipecat”.

4. Bahwa dengan penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi- 1 menyanggupinya untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan minta waktu untuk menghubungi orang tuanya , selanjutnya pada pukul 17.30 Saksi- 1 menghubungi mertuanya dan minta tolong supaya disampaikan kepada orang tua Saksi- 1 karena Saksi- 1 perlu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus perkara asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti yang sedang diproses oleh Denpom IV/2 Yogyakarta.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 17.00 orang tua Saksi- 1 yang bernama Sukamat (Saksi- 2) datang menemui Saksi- 1 di barak Yonif 403/WP dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada ditempat sehingga Saksi- 2 menginap di barak Yonif 403/WP, kemudian pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 19.00 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahTerdakwa Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta dengan harapan uang tersebut akan diserahkan ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta agar penanganan kasus asusila Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut sebagaimana penyampaian Terdakwa.

6. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ternyata Saksi- 1 masih dipanggil lagi oleh penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diperiksa tambahan dalam kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusilanya dengan Sdri. Dyah Harumurti, sehingga saat diperiksa oleh penyidik yang bernama Endang Hidayat (Saksi- 4) Saksi- 1 bertanya “Pak, kenapa saya dipanggil lagi, saya kan sudah menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan katanya untuk diberikan kepada penyidik Denpom IV/2 agar penyelesaian kasus Saksi- 1 dipercepat “ selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kalau tidak ada penyidik Denpom yang menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa, sehingga Saksi- 1 merasa dibohongi oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2010 Kapten Cpm Setya Budi bersama 4 (empat) orang anggotanya melakukan penyidikan terhadap Saksi- 2, Saksi- 1 dan Terdakwa perihal kebenaran tentang uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ternyata memang benar kalau Saksi- 1 pernah dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta supaya penanganan kasus Asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri Dyah Harimurti tidak berlarut- larut.

8. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi- 1 dan saksi- 2 percaya dengan penyampaian Terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta supaya penanganan kasus Asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut dan Saksi- 1 tidak dipecah”, namun dalam kenyataan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta akan tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 6 Mei 2010 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom IV/2 Yogyakarta supaya permasalahannya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

10. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan Saksi- 1 ke Denpom IV/2 Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1 bertempat di rumah Praka Lilitoli (Saksi- 3) dan pada tanggal 6 Juni Terdakwa mengembalikan uang lagi kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut
Terdakwa menerangkan :

- Bahwa Terdakwa benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Saksi- 1 :

Nama lengkap : KUSNAN
Pangkat / Nrp. : Prada /31050763700585.
Jabatan : Ta Angrupmu Ton 2 Kima.
Kesatuan : Yonif 403 /WP.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 23 Mei
1985.
Jenis Kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Jln. Kaliurang Km.
6,5 Kentungan Depok Sleman
Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Yonif 403/WP dalam hubungan antara Atasan dan Bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Saksi menerima pesan singkat dari Terdakwa yang isinya antara lain memerintahkan Saksi untuk segera merapat ke rumah Terdakwa, selesai membaca pesan tersebut Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.
3. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa, Terdakwa mengatakan Kkus, masalahmu dengan Sdri. Dyah Harimurti kan tidak ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Sdri. Dyah minta ganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kamu maupun orang tuamu tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, jadi mending kamu siapkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diserahkan ke penyidik Denpom guna mengurus percepatan penyelesaian perkara agar tidak berlarut-larut yang, penting kamu tidak dipecat”.

4. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi menyanggupinya dan minta waktu untuk menghubungi orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 17.30 Saksi menghubungi mertua Saksi dan minta tolong supaya disampaikan kepada orang tua Saksi karena Saksi perlu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus masalah yang sedang Saksi hadapi.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 17.00 orang tua Saksi datang ke barak Yonif 403/WP menemui Saksi dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada ditempat sehingga orang tua Saksi menginap di barak Yonif 403/WP, lalu pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 19.00 Saksi bersama orang tua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa) dengan harapan uang tersebut akan diserahkan ke penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta dan penanganan kasus asusila Saksi Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut larut.

6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut ternyata Saksi masih dipanggil lagi oleh penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta sehubungan dengan kasus asusila dengan Sdri. Dyah Harimurti, kemudian saat diperiksa oleh penyidik yang bernama Endang Hidayat Saksi menanyakan “Pak, kenapa saya dipabnggil lagi, saya kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan katanya untuk diberikan kepada penyidik Denpom agar penyelesaian kasus Saksi dipercepat”, selanjutnya Sersan Endang Hidayat menyampaikan kalau tidak ada penyidikan Denpom yang menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2010 Kapten Cpm Setya Budi bersama 4 (empat) orang anggotanya mendatangi orang tua Saksi dan menanyakan apakah Bapak Saksi pernah dimintai uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengurus percepatan proses penyidikan perkara Saksi dan Saksi tidak dipecah?”.

8. Bahwa selanjutnya Saksi ditanya melalui hp oleh Kapten Cpm Setya Budi mengenai pemberian uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi-1 sampaikan bahwa uang tersebut untuk persiapan Saksi ke cimahi.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi dan orang tuanya merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUKAMAT
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 Desember
1958



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kuwu Rt. 03
Rw. 02 Kel. Kuwu Kec. Dempet
Kab. Demak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Maret 2010 Prada Kusnan (Saksi- 1) menelponmertuanya yang bernama Mukozin, S.pd yang intinya Saksi supaya mencarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memperlancar pengurusan masalah Saksi- 1.
3. Bahwa sehabis sholat magrib Saksi menemui Sdr. Mukozin, S.pd di Desa Kramat lalu Saksi diberitahu kalau Saksi- 1 minta kiriman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memperlancar pengurusan masalahnya, kemudian pagi harinya Saksi kesana kemari mencari pinjaman uang, setelah dapat pada hari sabtu dibulan Maret 2010 Saksi menemui Saksi- 1 di Asrama Yonif 403/WP dan malam harinya sekira jam 19.00 dengan diantar oleh Saksi- 1 uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa bertempat dirumah dinasnya Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.
4. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mengurus percepatan proses penyelesaian perkara anak Saksi yang dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.



5. Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas kejadian tersebut Saksi tidak terima dan menuntut agar permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : M. SABRI LITILOLY.
Pangkat / Nrp. : Praka/31010325910279.
Jabatan : Ta Lidik Si Intelpur 403/WP.
Kesatuan : Yonif 403/WP.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 20 Pebruari 1979.
Jenis Kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Jln. Kaliurang Km. 6.5 Kentungan Depok Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan antara Atasan dan bawahan sedang dengan Prada Kusnan (Saksi- 1) kenal sejak tahun 2006 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa pada bulan Novembar 2009 Sdri. Dyah Harimurti yang sedang hamil 3 (tiga) bulan datang ke Mayonif 403/WP untuk menemui dan meminta pertanggung jawaban kepada Saksi- 1, selanjutnya pada bulan Desember 2009 Sdri. Dyah Harimurti dengan diantar kakanya datang lagi ke Mayonf 403/WP meminta ganti rugi kepada Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata Saksi-1 telah mempunyai isteri siri, dan bila Saksi-1 tidak mau Sdri. Dyah akan melapor ke Polisi Militer namun Saksi-1 tetap tidak mau kemudian pada bulan Januari 2010 Sdri Dyah laporan ke denpom IV/2 supaya perbuatan Saksi-1 diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 sekira jam 18.30 Terdakwa datang kerumah Saksi lalu Saksi diperintahkan Tedakwa untuk memanggil Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu dirumah Saksi, setelah Saksi-1 datang Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai yang tertera di kwitansi tanda terima, setelah uang diterima Terdakwa mengatakan : Udah ya Kusnan uang sudah saya kembalikan, sudah tidak ada urusan lagi”

4. Bahwa yang menanda tangani kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa adalah Saksi-1 sendiri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : ENDANG HIDAYAT.
Pangkat / Nrp. : Serma /585290.
Jabatan : Bariksa Denpom IV/2
Yogyakarta
Kesatuan : Denpom IV/2 Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 03 Agustus
1970.
Jenis Kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Asrama Cpm



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Kusnan (Saksi- 1) karena Saksi pernah menangani kasus asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti.

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Denpom IV/2 Yogyakarta menerima laporan dari Sdri. Dyah Harimurti sebagai korban tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Prada Kusnan selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2010 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dyah Harimurti , tanggal 12 Pebruari 2010 Saksi memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dan pada tanggal 25 Pebruari 2010 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Prada Kusnan (Saksi- 1)

3. Bahwa selesai pemeriksaan, Saksi melakukan penelitian kembali terhadap berkas Saksi- 1 dan ternyata ada kekurangan unsur- unsur tindak pidana untuk penerapan pasal 281 KUHP sehingga Saksi melakukan pemanggilan lagi terhadap Saksi- 1 untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tabahan tersebut Saksi- 1 bertanya “pak, kenapa saya dipanggil lagi, saya kan sudah menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan katanya untuk diberikan kepada penyidik Denpom agar penyelesaian kasusu saya dipercepat”, kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi- 1 bahwa tidak ada penyidik Denpom IV/2 maupun anggotanya yang menerima uang dari Terdakwa yang bersangkutan dengan kasus Saksi- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Saksi sehubungan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menyinggung / meminta tolong dalam pemeriksaan kasusu Saksi-1 tersebut.

6. Bahwa Saksi sangat terkejut dengan adanya penyampaian dari Saksi-1, karena selama melakukan penyidikan kasus Saksi-1, Saksi tidak pernah menrima imbalan dalam bentuk apapun, dan apa yang telah Terdakwa lakukan telah mencermarkan nama baik Saksi sebagai penyidik lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi idik Denpom IV/2 Yogyakarta Kapten Cpm Ambarwati dan Lenttu Cpm Anastasius Soepono.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nrp. 11000030430577 lalu ditugaskan di Yonif 403/WP dan pernah menduduki jabatan sebagai pasi intel dengan pangkat kapten inf kemudian sejak bulan April 2010 dipindahkan ke Korem 072/Pmk hingga kini Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Kusnan (Saksi) sejak tahun 2006 dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Maret 2010 mertua Prada Kusnan yang bernama Bp. Mukozin telepon Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan masalahnya Prada Kusnan (Saksi- 1), Terdakwa menyampaikan kalau kasusnya berlanjut diproses polisi militer karena Sdri. Dyah harumurti tetap tidak terima atas kehamilannya, selanjutnya Bp. Mukozin minta tolong supaya Saksi- 1 dibantu biar ringan hukumannya.

4. Bahwa masih dalam bulan Maret 2010 Saksi- 1 bersama Bapak Sukamat (Saksi- 2) datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan maksud masalahnya Saksi- 1 biar ringan.

5. Bahwa kejadian tersebut kemudian ketahuan oleh Atasan melalui sms, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Kapten Cpm Setya Budi, kemudian pada tanggal 7 Mei 2010 uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi- 1 bertempat dirumah Praka Sabri (Saksi- 3).

6. Bahwa Saksi- 1 bersama Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena titip dan sewaktu- waktu Saksi- 1 butuh Terdakwa berikan untuk kebutuhan Saksi- 1 selama diproses

sampai dengan menjalani hukuman di Cimahi karena orang tuanya jauh di daerah Demak dan pengeluarannya akan Terdakwa laporkan kepada Saksi- 2.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 tanpa sepengetahuan Dan Yonif 403/WP, dan Terdakwa tidak pernah berkoordinasi ke penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta dalam proses penyidikan terhadap Saksi- 1 dipercepat.

8. Bahwa Terdakwa mau menerima uang dari Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Saksi- 2 karena ingin membantu Saksi- 2 apabila Saksi- 1 sewaktu- waktu membutuhkan biaya.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar kuitansi pengebalian uang dari Kapten Inf Faisal Akbar Yunus kepada Prada Kusnan Tertanggal 7 Mei 2010 dan 6 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nrp. 11000030430577 lalu ditugaskan di Yonif 403/WP dan pernah menduduki jabatan sebagai pasi intel dengan pangkat kapten inf kemudian sejak bulan April 2010 dipindahkan ke Korem 072/Pmk hingga kini Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi- 1 Prada Kusnan Nrp 31050763700585 anggota yonif 403/WP yang memiliki permasalahan hukum yang sedang diproses oleh Denpom IV/2 Yogyakarta, antara terdakwa dengan saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 16.00 mengirim pesan singkat (sms) kepada Prada Kusnan (Saksi- 1) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain memerintahkan supaya Saksi- 1 segera merapat ke rumah Terdakwa, selesai membaca pesan tersebut Saksi- 1 langsung datang menemui Terdakwa di rumah dinas asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.

4. Bahwa benar saat Saksi- 1 menghadap Terdakwa mengatakan “Kus, masalahmu dengan Sdri. Dyah Harimurti kan tidak ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Sdri. Dyah minta ganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kamu maupun orang tuamu tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, jadi mending kamu siapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diserahkan ke penyidik Denpom guna mengurus percepatan penyelesaian perkaramu agar tidak berlarut- larut , yang penting kamu tidak dipecat”.

5. Bahwa benar dengan penyampaian Terdakwa tersebut , Saksi- 1 menyanggupinya untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan minta waktu untuk menghubungi orang tuanya, selanjutnya pada pukul 17.30 Saksi- 1 menghubungi mertuanya dan minta tolong supaya disampaikan kepada orang tua Saksi- 1 karena Saksi- 1 perlu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus masalah yang sedang Saksi- 1 hadapi.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 17.00 orang tua Saksi- 1 yang bernama Sukamat (Saksi- 2) datang menemui Saksi- 1 di Barak Yonif 403/WP dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada ditempat sehingga Saksi- 2 menginap di barak Yonif 403/WP, kemudian pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 19.00 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menyerahkan uang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Asrama Yonif 403/WP kentungan Yogyakarta dengan harapan uang tersebut akan diserahkan ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta agar penanganan kasus asusila Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut sebagaimana penyampaian Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ternyata Saksi- 1 masih dipanggil lagi oleh penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dipriksa tambahan dalam kasus asusilanya dengan Sdri. Dyah Harimurti, sehingga saat diperiksa oleh penyidik yang bernama Endang Hidayat (Saksi- 4) Saksi- 1 bertanya “Pak, kenapa saya dipanggil lagi, saya kan sudah menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan katanya untuk diberikan kepada penyidik Denpom IV/2 agar penyelesaian kasus Saksi- 1 dipercepat” selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kalau tidak ada penyidik Denpom yang menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Tedakwa sehingga Saksi- 1 merasa dibohongi oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Mei Kapten Cpm Setya Budi bersama 4 (empat) orang anggotanya melakukan penyidikan terhadap Saksi- 2, Saksi- 1 dan terdakwa perihal kebenaran tentang uang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ternyata memang benar kalau Saksi- 1 pernah dimintai uang oleh terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta supaya penanganan kasusu Asusila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut.

9. Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai pasi intel Yanif 403 dan sedang menangani kasus saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dan saksi- 2 percaya dengan penyapaian Terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta supaya penanganan kasus Asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut dan Saksi- 1 tidak dipecah” .

10. Bahwa benar terdakwa sebagai pasi intel yonif 403 yang sedang menangani kasus susila saksi- 1 dengan sdri Dyah terdakwa tidak pernah menyelesaikan ataupun membicarakan dengan pihak penyidik Denpom IV/2 dan tidak pernah menyerahkan uang saksi- 1 kepada penyidik denpom IV/2 namun uang tersebut terdakwa simpan dan ada yang sebagian dipakai terdakwa.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 6 Mei 2010 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom IV/2 Yogyakarta supaya permasalahannya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan Saksi- 1 ke Denpom IV/2 Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1 bertempat di rumah Praka Lilitoly (Saksi- 3) dan pada tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengembalikan uang lagi kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pidananya majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penipuan terhadap Saksi- 1, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan- ringannya, majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nrp. 11000030430577 lalu ditugaskan di Yonif 403/WP dan pernah menduduki jabatan sebagai pasi intel dengan pangkat kapten inf kemudian sejak bulan April 2010 dipindahkan ke Korem 072/Pmk hingga kini Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai warga negara yang tunduk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa “dengan maksud” adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah pernah menjabat sebagai pasi intel yonif 403 kenal dengan saksi- 1 Prada Kusnan Nrp 31050763700585 anggota yonif 403/WP yang memiliki permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh terdakwa dan kemudian diproses oleh Denpom IV/2 Yogyakarta, antara terdakwa dengan saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar setelah saksi- 1 mendapat pesan singkat (sms) dari terdakwa kemudian Saksi- 1 menghadap Terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Kus, masalahmu dengan Sdri. Dyah Harimurti kan tidak ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Sdri. Dyah minta ganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kamu maupun orang tuamu tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, jadi mending kamu siapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diserahkan ke penyidik Denpom guna mengurus percepatan penyelesaian perkaramu agar tidak berlarut- larut , yang penting kamu tidak dipecat”.

3. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut , Saksi- 1 menyanggupinya untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan minta waktu untuk menghubungi orang tuanya, selanjutnya pada pukul 17.30 Saksi- 1 menghubungi mertuanya dan minta tolong supaya disampaikan kepada orang tua Saksi- 1 karena Saksi- 1 perlu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupuah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus masalah yang sedang Saksi- 1 hadapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 19.00 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Asrama Yonif 403/WP kentungan Yogyakarta dengan harapan uang tersebut akan diserahkan ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta agar penanganan kasus asusila Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut sebagaimana penyampaian Terdakwa.

5. Bahwa benar terdakwa sebagai pasi intel yonif 403 yang sedang menangani kasus susila saksi- 1 dengan sdri Dyah terdakwa tidak pernah menyelesaikan ataupun membicarakan dengan pihak penyidik Denpom IV/2 dan tidak pernah menyerahkan uang saksi- 1 kepada penyidik denpom IV/2 namun uang tersebut terdakwa simpan dan ada yang sebagian dipakai terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai pasi intel Yanif 403 dan sedang menangani kasus saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dan saksi- 2 percaya dengan penyapaian Terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta supaya penanganan kasus Asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut dan Saksi- 1 tidak dipecah” .

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 6 Mei 2010 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom IV/2 Yogyakarta supaya permasalahannya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



8. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ternyata Saksi- 1 masih dipanggil lagi oleh penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dipriksa tambahan dalam kasus asusilanya dengan Sdri. Dyah Harimurti, sehingga saat diperiksa oleh penyidik yang bernama Endang Hidayat (Saksi- 4) Saksi- 1 bertanya “Pak, kenapa saya dipanggil lagi, saya kan sudah menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan katanya untuk diberikan kepada penyidik Denpom IV/2 agar penyelesaian kasus Saksi- 1 dipercepat” selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kalau tidak ada penyidik Denpom yang menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Tedakwa sehingga Saksi- 1 merasa dibohongi oleh Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka majelis dibenarkan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “menggerakkan orang lain” adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).

Sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang” adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah pernah menjabat sebagai pasi intel yonif 403 kenal dengan saksi-1 Prada Kusnan Nrp 31050763700585 anggota yonif 403/WP yang memiliki permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh terdakwa dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses oleh Denpom IV/2 Yogyakarta, antara terdakwa dengan saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar setelah saksi- 1 mendapat pesan singkat (sms) dari terdakwa kemudian Saksi- 1 menghadap Terdakwa lalu terdakwa mengatakan "Kus, masalahmu dengan Sdri. Dyah Harimurti kan tidak ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Sdri. Dyah minta ganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kamu maupun orang tuamu tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, jadi mending kamu siapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diserahkan ke penyidik Denpom guna mengurus percepatan penyelesaian perkaramu agar tidak berlarut- larut, yang penting kamu tidak dipecat".

3. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi- 1 menyanggupinya untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan minta waktu untuk menghubungi orang tuanya, selanjutnya pada pukul 17.30 Saksi- 1 menghubungi mertuanya dan minta tolong supaya disampaikan kepada orang tua Saksi- 1 karena Saksi- 1 perlu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus masalah yang sedang Saksi- 1 hadapi.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 19.00 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Asrama Yonif 403/WP kentungan Yogyakarta dengan harapan uang tersebut akan diserahkan ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta agar penanganan kasus asusila Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penyampaian Terdakwa.

5. Bahwa benar terdakwa sebagai pasi intel yonif 403 yang sedang menangani kasus susila saksi- 1 dengan sdri Dyah terdakwa tidak pernah menyelesaikan ataupun membicarakan dengan pihak penyidik Denpom IV/2 dan tidak pernah menyerahkan uang saksi- 1 kepada penyidik denpom IV/2 namun uang tersebut terdakwa simpan dan ada yang sebagian dipakai terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai pasi intel Yanif 403 dan sedang menangani kasus saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dan saksi- 2 percaya dengan penyapaian Terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta supaya penanganan kasus Asusila antara Saksi- 1 dengan Sdri. Dyah Harimurti tidak berlarut- larut dan Saksi- 1 tidak dipecah” .

7. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) ternyata Saksi- 1 masih dipanggil lagi oleh penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diperiksa tambahan dalam kasus asusilanya dengan Sdri. Dyah Harimurti, sehingga saat diperiksa oleh penyidik yang bernama Endang Hidayat (Saksi- 4) Saksi- 1 bertanya “Pak, kenapa saya dipanggil lagi, saya kan sudah menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) kepada Terdakwa dan katanya untuk diberikan kepada penyidik Denpom IV/2 agar penyelesaian kasus Saksi- 1 dipercepat” selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kalau tidak ada penyidik Denpom yang menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) dari Terdakwa sehingga Saksi- 1 merasa dibohongi oleh Terdakwa.



Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu : “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan hutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah, dengan menggunakan jabatannya sebagai pasi intel yonif 403 yang sedang menangani kasus saksi-1 Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnan, anggotanya sendiri, dengan mudahnya meminta uang dengan alasan untuk menyelesaikan perkara saksi- 1 tersebut.

Bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa terkandung pada diri terdakwa sifat yang tidak baik sebagai perwira yang telah dipercaya untuk menduduki jabatan pasi intel yang didalamnya terkandung tugas penyelidikan terhadap segala hal yang berkaitan dengan Batalyon 403.

Bahwa terdakwa sebagai perwira dan sekaligus sebagai pasi intel yonif 403 semestinya tanggap dan peka terhadap situasi dan kondisi yang berkembang akhir- akhir ini khususnya terhadap keadaan penegakkan hukum di indonesia, dimana- mana diberitakan adanya makelar kasus, penyuaipan pejabat penegak hukum, rekayasa kasus dan lain- lain, sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap

penegakkan hukum. Oleh karena itu pemerintah indonesia telah membentuk satgas (satuan tugas) untuk memberantas hal- hal dimaksud demi tegaknya hukum dan keadilan. Namun terdakwa sebaliknya tidak mendukung program tersebut dan justru sebagai pelaku meminta uang kepada orang yang sedang bermasalah dengan hukum demi keuntungan pribadinya.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi- 1 dan saksi- 2 mengalami kerugian, walaupun pada akhirnya uang tersebut telah dikembalikan, tidaklah menghapuskan kesalahannya. Disamping itu perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan yonif 403, Denpom IV/2, Oditurat militer maupun pengadilan militer Yogyakarta.

Hal- hal yang mempengaruhi :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh adanya kebutuhan keuangan untuk mencukupi pembayaran rental mobil ini menjadi usaha tambahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penipuannya kepada Saksi-1 namun hal itu tidaklah menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu penjatuhan pidana ini akan menjadikan contoh kepada anggota yang lain di Kesatuannya untuk tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga serta sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang Saksi-1 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- d. Terdakwa telah dicopot jabatannya sebagai pasi intel yonif 403 dan sekarang sebagai pama korem 072/PMK.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik satuan yanif 403.

c. Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan preseden buruk di Kesatuannya.

d. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas maklar kasus .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang dari Kapten Inf Faisal Akbar Yunus kepada Prada Kusna Tertanggal 7 Mei 2010 dan 6 Juni 2010. Perlu ditentukan statusnya

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : FAISAL AKBAR YUNUS. KAPTEN INF NRP.11000030430577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 3(tiga) bulan ,
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :
 - 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang dari Kapten Inf Faisal Akbar Yunus kepada Prada Kusnan Tertanggal 7 Mei 2010 dan 6 Juni 2010.
 - tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 06 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH, MHum Mayor Chk Nrp. 1910020700366, sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 545034, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Indrawan, SH Mayor Chk Nrp. 548944, dan Panitera Sangadi, BChk Peltu Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

S.H. M.HUM
1910020700366

SLAMET SARWO EDY,
MAYOR CHK NRP.

**HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II**

FARMA NIHAYATUL A. S.H.
SYAIFUL MA'ARIF, S. H
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769
CHK NRP. 547972

MAYOR

PANITERA

SANGADI, BCHK

PELTU NRP. 524954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia